

KPU Sulbar Dapat Rp43 Miliar, Bawaslu Rp9,3 Miliar Dana Hibah dari Pemprov Sulbar untuk Pilkada 2024



Sumber foto: <https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Ketua-BAwaslu-Sulbar-Pj-Gubernur-Sulbar-Prof-Zudan-dan-Ketua-KPU-Sulbar-usai-penandatanganan.jpg>

MAMUJU - Pemprov Sulbar bersama Komisi Pemilihan umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sulbar menandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) untuk pelaksanaan Pilkada 2024 di Sulbar. Penandatanganan dihadiri PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh, perwakilan Bawaslu dan KPU Sulbar, Jumat (13/10/2023).

KPU Sulbar mendapat anggaran hibah Rp43 miliar, sedangkan Bawaslu Sulbar mendapat Rp9,5 miliar. "Anggaran hibah yang dialokasikan untuk KPU dan Bawaslu, sebagai dukungan demi suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi. Melalui berbagai perhitungan insya Allah ini cukup," ujar Zudan.

Terkait honor bagi adhoc, pihaknya akan segera bersurat ke Kabupaten, melalui surat edaran disampaikan untuk melakukan penyeragaman honor."Siapkan surat edaran ke bupati agar ada keseragaman agar hak saling intip lagi," kaya Zudan.

Ketua KPU Sulbar Said Usman berterima kasih atas dukungan Pemprov Sulbar. Dia mengaku proses pembahasan anggaran bersama Pemprov tidak lagi berlangsung alot. Ini berkat komunikasi yang baik dengan TAPD.

"Biasanya begitu alot, dan alhamdulillah tahun ini cukup singkat dan langsung di-acc," pungkasnya. Said Usman berharap dengan dukungan Pemprov maka pelaksanaan Pilgub dan wagub di Sulbar berjalan dengan baik

Sumber Berita:

Sulbar.tribunnews.com, *KPU Sulbar Dapat Rp43 Miliar, Bawaslu Rp9,3 Miliar Dana Hibah dari Pemprov Sulbar untuk Pilkada 2024*, 14 Oktober 2023. <https://sulbar.tribunnews.com/2023/10/14/kpu-sulbar-dapat-rp43-miliar-bawaslu-rp93-miliar-dana-hibah-dari-pemprov-sulbar-untuk-pilkada-2024>

Sulbar.tribunnews.com, *NPHD Anggaran Pilgub Sulbar 2024 Ditekan, KPU Rp43 Miliar, Bawaslu Rp9,5 Miliar*, 14 Oktober 2023. <https://sulbar.tribunnews.com/2023/10/14/nphd-anggaran-pilgub-sulbar-2024-ditekan-kpu-rp-43-miliar-bawaslu-rp-95-miliar>

Radarsulbar.fajar.co.id, *NPHD ditandatangani, Sulbar siap sukseskan Pilkada*, 13 Oktober 2023. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2023/10/13/nphd-ditandatangani-sulbar-siap-sukseskan-pilkada/>

Catatan Berita:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur pada
 - a. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- b. Pasal 1 ayat (32) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada:
 - a. Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.
 - b. Pasal 1 ayat (17) menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada :
 - a. Pasal 1 Ayat (1) menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
 - b. Pasal 1 Ayat (4) menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 - c. Lampiran pada Bab II tentang Anggaran dan Belanja Daerah Bagian C angka 4 huruf c yang menyatakan Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Lampiran pada Bab II tentang Anggaran dan Belanja Daerah Bagian D angka 2 huruf e tentang Belanja hibah yang menyatakan bahwa :
 - 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5) Belanja Hibah dapat diberikan kepada e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran,
 - d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
 - f) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
 - g) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

h) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah